



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 3933 - Disdik.

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
PLUS NURUL ISLAM KEC.LELES KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Al-Muawanah Kec. Leles Kab. Garut No. 03/YNG/VIII/2007 tanggal 29 Mei 2007 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Leles Nomor 421.1/129 - UPTD Tanggal 20 Juli 2007
2. Rekomendasi Camat Kec. Leles Nomor : 155/Kec Lls/2007 tanggal 01 Juni 2007
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5.4.2/PP.007/1248/2007 tanggal 14 Desember 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN AL-MUAWANAH
Alamat Yayasan : Jl. Raya Leles No.117, Kec. Leles, Garut
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : TK PLUS NURUL ISLAM
Alamat Sekolah : Kp. Hujung, Ds. Cipancar, Kec. Leles, Kab. Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2007/2008
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apa dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 28 - 12 - 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,



H. EUIS TUTI, BA, SE, MM
NIP. 130889749

Tembusan :
1. Bupati Kabupaten Garut